



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan bahwa pada Jumat, tanggal 9 Agustus 2019 bertempat di Grand Rosewood Hall Royal Kuningan Hotel Lantai 6, Jalan Kuningan Persada, Kaveling 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan. Rapat dibuka pada pukul 13.43 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen) : Yuli Soedargo
Komisaris : Jaka Prasetya

Direksi:

Direktur Utama : Hengky Koestanto
Direktur : Charlie Dhungga

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/diwakili sebanyak 1.684.286.025 saham atau 52,33% dari 3.218.600.000 saham yang telah dikeluarkan hingga hari Rapat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat untuk mata acara pertama, ketiga, keempat, kelima dan keenam, sedangkan untuk mata acara kedua Rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar, Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 27 POJK No. 32/2014 kuorum kehadiran untuk membahas mata acara kedua Rapat tidak terpenuhi.

C. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas rencana perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham.
3. Persetujuan atas perubahan alamat Perseroan.
4. Persetujuan untuk menyatakan dan menegaskan kembali hasil keputusan Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan kepalitan PT Dunia Pangan, PT Jatitarsi Sirejeki, PT Indo Beras Unggul dan PT Sukses Abadi Karya Inti berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg Tahun 2018.
5. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (*database*) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Ham RI sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Juli 2019 yang dicatat oleh PT Sinaratma Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

MATA ACARA PERTAMA:

Terkait dengan rencana PMTHMETD, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-841/PM.22/2019, tanggal 7 Agustus 2019, dimana dalam surat tersebut OJK, antara lain, menyampaikan bahwa perhitungan dalam menentukan kondisi keuangan Perseroan hendaknya didasarkan pada data-data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan arahan OJK tersebut, disampaikan bahwa data-data yang manajemen gunakan dalam menentukan kondisi modal kerja bersih dan jumlah liabilitas tersebut adalah data-data yang akurat, yang telah digunakan oleh Perseroan dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Data-data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kondisi keuangan Perseroan guna memenuhi ketentuan OJK telah disepakati oleh para kreditur Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga tersebut.

Sehubungan dengan penggunaan data berdasarkan data keuangan yang telah diuji dalam proses PKPU tersebut sebagai dasar perhitungan untuk menentukan kondisi modal kerja bersih negatif Perseroan dan perhitungan besarnya liabilitas Perseroan dibandingkan dengan total aset Perseroan, Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah pendekatan tersebut dapat disetujui.

Setelah ditanyakan kepada para pemegang saham dan menunggu sejenak diketahui bahwa tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko, oleh karenanya para pemegang saham telah menyetujui penggunaan data berdasarkan data keuangan yang telah diuji dalam proses PKPU tersebut sebagai dasar perhitungan untuk menentukan kondisi modal kerja bersih negatif Perseroan dan perhitungan besarnya liabilitas Perseroan dibandingkan dengan total aset Perseroan sebagaimana telah disampaikan oleh Pemimpin Rapat.

1. Menyetujui dan meratifikasi segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**"), termasuk untuk menunjuk pihak-pihak yang akan membantu Perseroan dalam persiapan dan pelaksanaan tersebut serta membuat dan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham dengan PT FKS Food And Ingredients atau pihak lain yang ditentukan kemudian oleh Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) lembar saham Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp 200,00. (dua ratus Rupiah), yang merupakan sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, yang akan diambil PT FKS Food And Ingredients atau investor lain yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.
3. Menyetujui rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD setelah selesainya pelaksanaan PMTHMETD oleh para pemegang saham Perseroan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMTHMETD serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD;
 - b. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan
 - c. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan tanpa ada suatu tindakan pun yang dicekualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

MATA ACARA KETIGA:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di Gedung Alun Graha Suite 110, Jalan Profesor Doktor Soepomo, SH nomor 233, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870 menjadi beralamat di Beltway Office Park Tower A Lantai 5, Jalan Ampara Raya nomor 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerima hasil keputusan Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan kepalitan PT Dunia Pangan, PT Jatitarsi Sirejeki, PT Indo Beras Unggul dan PT Sukses Abadi Karya Inti berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg Tahun 2018.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (*database*) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Ham RI sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Juli 2019 yang dicatat oleh PT Sinaratma Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEENAM:

Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menegaskan kembali seluruh isi putusan Rapat dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.35 WIB.